



P U T U S A N

Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mhd Nawi Apriansah. R alias Nawi bin Naim
Ritonga
2. Tempat lahir : Rantau Prapat
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/15 April 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kijang Jaya RT 015/RW 003 Kecamatan
Tapung Hilir, Kabupaten Kampar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekarja
9. Pendidikan : SMK (tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2023 dilanjutkan penahanan dalam rumah tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan Bangkinang berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Tatin Supriatin, SH Dkk, Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan A Rahman Saleh Bangkinang berdasarkan penetapan penunjukan nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 7 Desember 2023;

Halalaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 28 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 28 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MHD NAWI APRIANSYAH. R Als NAWI Bin NAIM RITONGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I"***, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidanapidana terhadap terdakwa **MHD NAWI APRIANSYAH. R Als NAWI Bin NAIM RITONGA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menetapkan barang bukti:
 - a. 13 (tiga belas) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan **netto 1,11 gram**;
 - b. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor sim card 081371046069;
 - c. 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna;
 - d. 2 (dua) lembar kertas tisu;
 - e. 1 (satu) buah plastik klip bening;
 - f. 1 (satu) unit handphone merk Vivo wana biru dengan Nomor sim card 081275734522.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halalaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar anak **MHD NAWI APRIANSYAH. R Als NAWI Bin NAIM RITONGA** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang di sampaikan melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, karena Terdakwa mengaku bersalah, sangat menyesali perbuatannya, serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan (*Replik*) terhadap Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan (*Duplik*) terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **MHD NAWI APRIANSYAH. R Als NAWI Bin NAIM RITONGA** bersama-sama dengan anak saksi IKHSAN PERANGIN ANGIN Als IKHSAN Bin PIHER PERANGIN ANGIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 22 agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dusun III RT.016/RW.005 Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira Pukul 17.00 WIB terdakwa dihubungi oleh GANDA (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan menyuruh terdakwa pergi ke Jalan Air Hitam Simpang Tiga Jalan Garuda Sakti Kota Pekanbaru untuk menjemput narkoba jenis shabu dengan tujuan dijual kembali, selanjutnya terdakwa dan anak saksi IKHSAN bersepakat secara bersama-sama menjemput narkoba jenis shabu tersebut, lalu

Halalaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama-sama dengan anak saksi IKHSAN pergi menuju lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut terdakwa dan anak saksi IKHSAN bertemu dengan GANDA (DPO), lalu GANDA (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 2,50 (dua koma lima puluh) gram dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan kesepakatan uang pembelian diserahkan setelah narkoba jenis shabu tersebut habis terjual, setelah menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan anak saksi IKHSAN kembali pulang ke rumah terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira Pukul 16.30 WIB terdakwa bersama-sama dengan anak saksi IKHSAN sedang berada di dekat pohon kelapa sawit di Dusun III RT.016/RW.005 Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar datang tim Satresnarkoba Polres Kampar yang terdiri dari saksi DEDY YAN SAPUTRA, saksi ERID SALMAN dan saksi ANGGA MUFAJAR (masing-masing anggota Polres Kampar) dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan anak saksi IKHSAN, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan anak saksi IKHSAN dan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor sim card 081371046069, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, 2 (dua) lembar kertas tisu, 1 (satu) buah plastik klip bening dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan Nomor sim card 081275734522, selanjutnya terdakwa dan anak saksi IKHSAN beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 193/60894/2023 Tanggal 23 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh RUDI ISWANTO selaku Pengelola dan Penimbang pada PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat **keseluruhannya 2,72 gram dan netto 1,11 gram**, dengan perincian sebagai berikut :

Halalaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, untuk bahan Pemeriksaan Laboratories di BPOM;
2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 1,01 (satu koma nol satu) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan;
3. Pembungkus, dengan berat bersih 1,61 (satu koma enam puluh satu) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. Lab. : R-PP.01.01.4A.4A5.08.23.K.315 tanggal 28 Agustus 2023 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt., M. Farm selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia dan ADE SURYANI, S. Farm selaku yang melapor pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti berupa shabu seberat 0,10 (nol koma satu nol) adalah **Positif (+)** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I Jenis shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MHD NAWI APRIANSAH.R Als NAWI Bin NAIM RITONGA** bersama-sama dengan anak saksi **IKHSAN PERANGIN ANGIN Als IKHSAN Bin PIHER PERANGIN ANGIN** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 22 agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dusun III RT.016/RW.005 Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak**

Halalaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana narkotika dan prekursor narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira Pukul 16.30 WIB terdakwa bersama-sama dengan anak saksi IKHSAN sedang berada di dekat pohon kelapa sawit di Dusun III RT.016/RW.005 Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar datang tim Satresnarkoba Polres Kampar yang terdiri dari saksi DEDY YAN SAPUTRA, saksi ERID SALMAN dan saksi ANGGA MUFAJAR (masing-masing anggota Polres Kampar) dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan anak saksi IKHSAN, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan anak saksi IKHSAN dan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor sim card 081371046069, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, 2 (dua) lembar kertas tisu, 1 (satu) buah plastik klip bening dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan Nomor sim card 081275734522, selanjutnya terdakwa dan anak saksi IKHSAN beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 193/60894/2023 Tanggal 23 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh RUDI ISWANTO selaku Pengelola dan Penimbang pada PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat **keseluruhannya 2,72 gram dan netto 1,11 gram**, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, untuk bahan Pemeriksaan Laboratories di BPOM;
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 1,01 (satu koma nol satu) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan;
 3. Pembungkus, dengan berat bersih 1,61 (satu koma enam puluh satu) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. Lab. : R-PP.01.01.4A.4A5.08.23.K.315 tanggal 28 Agustus 2023 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan

Halalaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Bkn.



ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt., M. Farm selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia dan ADE SURYANI, S. Farm selaku yang melapor pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti berupa shabu seberat 0,10 (nol koma satu nol) adalah **Positif (+)** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Erid Salman, SH., MH., alias Erid bin Sulaiman** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi pada tahap Penyidikan, dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan terkait masalah Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Angga Mufajar pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Dusun III Desa Kijang Jaya RT 016 RW 005 Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
 - Bahwa selain Terdakwa juga dilakukan penangkapan terhadap Ikhsan Perangin Angin alias Ikhsan bin Piher Perangin Angin;
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan anak Ikhsan dan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor sim card 081371046069, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, 2 (dua)

Halalaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar kertas tisu, 1 (satu) buah plastik klip bening dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo wana biru dengan Nomor sim card 081275734522, selanjutnya terdakwa dan anak Ikhsan beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan anak Ikhsan, Narkotika jenis shabu tersebut untuk di jual dan hasil penjualan dilakukan pembagian keuntungan antara Terdakwa dan anak Ikhsan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan anak Ikhsan, cara Terdakwa bersama-sama dengan anak Ikhsan memperoleh narkotika jenis shabu tersebut yaitu membeli dari Ganda (DPO) pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira Pukul 17.00 WIB dimana Terdakwa dihubungi oleh Ganda (DPO) dan menyuruh Terdakwa pergi ke Jalan Air Hitam Simpang Tiga Jalan Garuda Sakti Kota Pekanbaru untuk menjemput narkotika jenis shabu yang selanjutnya dijual kembali, selanjutnya Terdakwa dan anak Ikhsan secara bersama-sama menjemput narkotika jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa bersama-sama dengan anak Ikhsan pergi menuju lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa dan anak Ikhsan bertemu dengan Ganda (DPO), lalu Ganda (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 2,50 (dua koma lima puluh) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan kesepakatan uang pembelian diserahkan setelah narkotika jenis shabu tersebut habis terjual, setelah menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan anak Ikhsan kembali pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyampaikan pendapat serta membenarkannya;

2. **Angga Mufajar**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi pada tahap Penyidikan, dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) tersebut;

Halalaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan terkait masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Erid Salman pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Dusun III Desa Kijang Jaya RT 016 RW 005 Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa selain Terdakwa juga dilakukan penangkapan terhadap Ikhsan Perangin Angin alias Ikhsan bin Piher Perangin Angin;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan anak Ikhsan dan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor sim card 081371046069, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, 2 (dua) lembar kertas tisu, 1 (satu) buah plastik klip bening dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan Nomor sim card 081275734522, selanjutnya terdakwa dan anak Ikhsan beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan anak Ikhsan, Narkotika jenis shabu tersebut untuk di jual dan hasil penjualan dilakukan pembagian keuntungan antara Terdakwa dan anak Ikhsan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan anak Ikhsan, cara Terdakwa bersama-sama dengan anak Ikhsan memperoleh narkotika jenis shabu tersebut yaitu membeli dari Ganda (DPO) pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira Pukul 17.00 WIB dimana Terdakwa dihubungi oleh Ganda (DPO) dan menyuruh Terdakwa pergi ke Jalan Air Hitam Simpang Tiga Jalan Garuda Sakti Kota Pekanbaru untuk menjemput narkotika jenis shabu yang selanjutnya dijual kembali, selanjutnya Terdakwa dan anak Ikhsan secara bersama-sama menjemput narkotika jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa bersama-sama dengan anak Ikhsan pergi menuju lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa dan anak Ikhsan bertemu dengan Ganda (DPO), lalu Ganda (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 2,50 (dua koma lima puluh) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan kesepakatan uang pembelian diserahkan setelah narkotika jenis shabu tersebut habis terjual, setelah menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan anak Ikhsan kembali pulang ke rumah Terdakwa;

Halalaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyampaikan pendapat serta membenarkannya;

3. Anak Saksi Ikhsan Perangin Angin alias Ikhsan bin Piher Perangin

Angin, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Anak saksi kenal dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi pada tahap Penyidikan, dan membenarkan keterangan Anak Saksi sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan terkait masalah Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Anak Saksi bersama-sama dengan Terdakwa ditangkap oleh tim Satresnarkoba Polres Kampar pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira Pukul 16.30 WIB di dekat pohon kelapa sawit di Dusun III RT.016/RW.005 Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Anak Saksi dan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor sim card 081371046069, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, 2 (dua) lembar kertas tisu, 1 (satu) buah plastik klip bening dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan Nomor sim card 081275734522, selanjutnya anak dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk di jual;
- Bahwa cara Anak Saksi bersama-sama Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut yaitu membeli dari Ganda (DPO) dengan cara pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira Pukul 17.00 WIB NAWI dihubungi oleh GANDA (DPO) dan menyuruh terdakwa pergi ke Jalan Air Hitam Simpang Tiga Jalan Garuda Sakti Kota Pekanbaru untuk menjemput narkoba jenis shabu yang selanjutnya dijual kembali, selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi secara bersama-sama menjemput narkoba jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi pergi menuju lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa dan Anak Saksi bertemu dengan Ganda (DPO), lalu Ganda

Halalaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 2,50 (dua koma lima puluh) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan kesepakatan uang pembelian diserahkan setelah narkoba jenis shabu tersebut habis terjual, setelah menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi kembali pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Anak Saksi sudah melakukan jual beli narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali dan keuntungan yang Anak Saksi dapat dari jual beli tersebut berupa uang untuk beli rokok, beli nasi, isi saldo dana untuk main slot online;
- Bahwa Anak Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang Narkoba golongan I Jenis shabu;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa **terdakwa Mhd Nawi Apriansyah R alias Nawi bin Naim Ritonga** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Kampar pada hari Selasa tanggal 22 agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB beralamat di Dusun III RT.016/RW.005 Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar bersama-sama dengan Anak Saksi Ikhsan Perangin Angin alias Ikhsan bin Piher Perangin Angin terkait masalah Narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Anak Saksi Ikhsan dan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor sim card 081371046069, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, 2 (dua) lembar kertas tisu, 1 (satu) buah plastik klip bening dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan Nomor sim card 081275734522, selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi Ikhsan beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Ikhsan memperoleh narkoba jenis shabu tersebut yaitu membeli dari Ganda (DPO) dengan cara pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Ganda (DPO) dan menyuruh

Halalaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi ke Jalan Air Hitam Simpang Tiga Jalan Garuda Sakti Kota Pekanbaru untuk menjemput narkoba jenis shabu yang selanjutnya dijual kembali, selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi Ikhsan secara bersama-sama menjemput narkoba jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Ikhsan pergi menuju lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa dan Anak Saksi Ikhsan bertemu dengan Ganda (DPO), lalu Ganda (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 2,50 (dua koma lima puluh) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan kesepakatan uang pembelian diserahkan setelah narkoba jenis shabu tersebut habis terjual, setelah menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Ikhsan kembali pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali oleh Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Ikhsan;
- Bahwa hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut dilakukan pembagian keuntungan kepada Terdakwa dan Anak Saksi Ikhsan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut;

1. Berkas Perkara Nomor: BP/183/IX/RES.4.2/2023/Resnarkoba atas nama Mhd Nawi Apriansah R alias Nawi tanggal 22 September 2023 yang dibuat oleh Penyidik Polres Kampar;
2. Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 193/60894/2023 Tanggal 23 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Rudi Iswanto selaku Pengelola dan Penimbang pada PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat keseluruhannya 2,72 gram dan netto 1,11 gram, dengan perincian sebagai berikut :

Halalaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, untuk bahan Pemeriksaan Laboratories di BPOM;
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 1,01 (satu koma nol satu) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan;
 3. Pembungkus, dengan berat bersih 1,61 (satu koma enam puluh satu) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan.
3. Surat Keterangan Pengujian No. Lab. : R-PP.01.01.4A.4A5.08.23.K.315 tanggal 28 Agustus 2023 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt., M. Farm selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia dan ADE SURYANI, S. Farm selaku yang melapor pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti berupa shabu seberat 0,10 (nol koma satu nol) adalah **Positif (+)** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 13 (tiga belas) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
2. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor sim card 081371046069;
3. 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna;
4. 2 (dua) lembar kertas tisu;
5. 1 (satu) buah plastik klip bening;
6. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan Nomor sim card 081275734522.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dan barang yang disita tersebut adalah benda yang memiliki korelasi dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh sebab itu Majelis Hakim menyimpulkan terhadap benda tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti dan keyakinan Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini;

Halalaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Bkn.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Erid Salman dan saksi Angga Mufajar yang merupakan Anggota kepolisian dari Polres Kampar pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di dekat pohon kelapa sawit beralamat di Dusun III RT.016/RW.005 Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar bersama-sama dengan Anak Saksi Ikhsan Perangin Angin alias Ikhsan bin Piher Perangin Angin;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Anak Saksi Ikhsan dan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor sim card 081371046069, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, 2 (dua) lembar kertas tisu, 1 (satu) buah plastik klip bening dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan Nomor sim card 081275734522, selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi Ikhsan beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Ikhsan memperoleh narkoba jenis shabu tersebut yaitu membeli dari Ganda (DPO) dengan cara pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Ganda (DPO) dan menyuruh Terdakwa pergi ke Jalan Air Hitam Simpang Tiga Jalan Garuda Sakti Kota Pekanbaru untuk menjemput narkoba jenis shabu yang selanjutnya dijual kembali, selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi Ikhsan secara bersama-sama menjemput narkoba jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Ikhsan pergi menuju lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa dan Anak Saksi Ikhsan bertemu dengan Ganda (DPO), lalu Ganda (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 2,50 (dua koma lima puluh) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan kesepakatan uang pembelian diserahkan setelah narkoba jenis shabu tersebut habis terjual, setelah menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Ikhsan kembali pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali oleh Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Ikhsan yang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut dilakukan pembagian keuntungan kepada Terdakwa dan Anak Saksi Ikhsan;

Halalaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 193/60894/2023 Tanggal 23 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh RUDI ISWANTO selaku Pengelola dan Penimbang pada PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat keseluruhannya 2,72 gram dan netto 1,11 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, untuk bahan Pemeriksaan Laboratories di BPOM;
2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 1,01 (satu koma nol satu) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan;
3. Pembungkus, dengan berat bersih 1,61 (satu koma enam puluh satu) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. Lab. : R-PP.01.01.4A.4A5.08.23.K.315 tanggal 28 Agustus 2023 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt., M. Farm selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia dan ADE SURYANI, S. Farm selaku yang melapor pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti berupa shabu seberat 0,10 (nol koma satu nol) adalah **Positif (+)** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait perkara shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah tercantum dan tak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan

Halalaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Bkn.



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut.

1. Setiap orang;
2. Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis, mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang ialah siapa saja yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa, ternyata benar Terdakwa **Mhd Nawi Apriansah alias Nawi bin Naim Ritonga** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi. Namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya dan pertimbangan tentang alasan pemaaf serta alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Pemufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau organisasi suatu tindak Narkotika;

Halalaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Bkn.



Menimbang, bahwa Permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu kejahatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam KUHP, percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Namun berbeda dengan Undang-Undang Narkotika pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Dikarenakan Kejahatan Narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius;

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UUN) bersifat ekseptional, yang artinya dianggap sebagai kejahatan pada tindak pidana yang disebutkan dalam Undang-undang Narkotika saja, yakni Pasal 111 sampai dengan pasal 126 dan pasal 129 dan kejahatan permufakatan jahat-pun dihukum sama dengan kejahatan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129 tersebut;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-3168) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa di dalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tanpa hak atau melawan hukum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini harus ditafsirkan perbuatan pelaku dilakukan tanpa adanya kewenangan atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sub unsur **"dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan"** berbentuk alternatif, jadi apabila salah satu perbuatan dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian **"Menawarkan Untuk Dijual"** berdasarkan pendapat AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna *"mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli"* dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian "Menjual" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *"memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang"*;

Menimbang, bahwa pengertian "Membeli" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *"memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang"*. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian "Menerima" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *"mendapatkan sesuatu karena"*

Halalaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian dari pihak lain". Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli" mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa "Menukar" mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa "Menyerahkan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *"memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain"*;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh saksi Erid Salman dan saksi Angga Mufajar yang merupakan Anggota kepolisian dari Polres Kampar pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di dekat pohon kelapa sawit beralamat di Dusun III RT.016/RW.005 Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar bersama-sama dengan Anak Saksi Ikhsan Perangin Angin alias Ikhsan bin Piher Perangin Angin;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Anak Saksi Ikhsan dan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor sim card 081371046069, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, 2 (dua) lembar kertas tisu, 1 (satu) buah plastik klip bening dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan Nomor sim card 081275734522, selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi Ikhsan beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut;

Halalaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Ikhsan memperoleh narkoba jenis shabu tersebut yaitu membeli dari Ganda (DPO) dengan cara pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Ganda (DPO) dan menyuruh Terdakwa pergi ke Jalan Air Hitam Simpang Tiga Jalan Garuda Sakti Kota Pekanbaru untuk menjemput narkoba jenis shabu yang selanjutnya dijual kembali, selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi Ikhsan secara bersama-sama menjemput narkoba jenis shabu tersebut, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Ikhsan pergi menuju lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa dan Anak Saksi Ikhsan bertemu dengan Ganda (DPO), lalu Ganda (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 2,50 (dua koma lima puluh) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan kesepakatan uang pembelian diserahkan setelah narkoba jenis shabu tersebut habis terjual, setelah menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Ikhsan kembali pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali oleh Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Ikhsan yang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut dilakukan pembagian keuntungan kepada Terdakwa dan Anak Saksi Ikhsan;

Menimbang, bahwa terhadap Shabu yang ditemukan pada waktu penangkapan Terdakwa tersebut kemudian dilakukan penimbangan yang berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 193/60894/2023 Tanggal 23 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Rudi Iswanto selaku Pengelola dan Penimbang pada PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Pasar Inpres Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat keseluruhannya 2,72 gram dan netto 1,11 gram, dengan perincian sebagai berikut : barang buti diduga berupa Narkoba golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, untuk bahan Pemeriksaan Laboratories di BPOM, berat bersih 1,01 (satu koma nol satu) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan, dan Pembungkus, dengan berat bersih 1,61 (satu koma enam puluh satu) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap shabu yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian pada BPOM yang hasilnya berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. Lab. : R-PP.01.01.4A.4A5.08.23.K.315 tanggal

Halalaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Agustus 2023 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt., M. Farm selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia dan ADE SURYANI, S. Farm selaku yang melapor pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti berupa shabu seberat 0,10 (nol koma satu nol) adalah **Positif (+)** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas dengan dibelinya narkotika jenis shabu oleh Terdakwa kepada Sdr. Ganda (DPO), Terdakwa dan Anak Saksi Ikhsan bersama-sama pergi menjemput shabu tersebut ke ke Jalan Air Hitam Simpang Tiga Jalan Garuda Sakti Kota Pekanbaru, lalu Ganda (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 2,50 (dua koma lima puluh) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan kesepakatan uang pembelian diserahkan setelah narkotika jenis shabu tersebut habis terjual. Bahwa setelah menerima 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Ikhsan kembali pulang ke rumah Terdakwa. Kemudian narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali oleh Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Ikhsan yang hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut dilakukan pembagian keuntungan kepada Terdakwa dan Anak Saksi Ikhsan sehingga berdasarkan pengertian di atas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pemufakatan Jahat membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya tanpa izin pejabat yang berwenang karena Terdakwa belum bekerja sehingga Terdakwa tidak ada kaitannya dengan narkotika golongan I yang diperbolehkan oleh undang-undang. Oleh karena Terdakwa pada dasarnya bukanlah orang yang diperbolehkan untuk melakukan pemufakatan dalam membeli dan menjual Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dalam kondisinya Terdakwa tidak mungkin diizinkan bermufakat membeli dan menjual Narkotika Golongan I, oleh karena itu menurut Hakim perbuatan Terdakwa yang tidak mungkin memperoleh izin bermufakat membeli dan menjual narkotika adalah dilakukan secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum

Halalaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Bkn.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat, unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I" dalam alternatif "Pemufakatan Jahat Membeli dan Menjual Narkoba Golongan I" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi seluruhnya, maka menimbulkan keyakinan bagi Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama-sama dengan keadaan-keadaan yang dipertimbangkan sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dari dakwaan yang terbukti, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap penjatuhan pidana denda tersebut diberi ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pengganti pidana denda tersebut. Berdasarkan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, pengganti pidana denda tersebut adalah berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halalaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Bkn.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa 13 (tiga belas) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan **netto 1,11 gram**, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor sim card 081371046069, 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna, 2 (dua) lembar kertas tisu, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan Nomor sim card 081275734522 yang disita dari Terdakwa dimana barang bukti tersebut diduga erat kaitannya dengan tindak pidana Narkotika maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, barang bukti tersebut dirampas untuk negara, namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan pada bagian rumusan hukum Kamar Pidana angka 5 huruf b dinyatakan bahwa “barang bukti narkoba dirampas untuk **dimusnahkan**”, maka terhadap barang bukti berupa alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkoba yang tidak memiliki nilai ekonomi memadai dalam perkara ini, demi konsistensi dalam penafsiran Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 statusnya dirampas untuk selanjutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantasan penyalahgunaan Narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halalaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Mhd Nawi Apriansah. R alias Nawi bin Naim Ritonga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **7 (tujuh) tahun** serta denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka di ganti dengan pidana **penjara** selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan netto 1,11 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan nomor sim card 081371046069;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna;
 - 2 (dua) lembar kertas tisu;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo wana biru dengan Nomor sim card 081275734522;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00** (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024, oleh kami, Andry Simbolon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Neli Gusti Ade, S.H., dan Angelia Renata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova R. Sianturi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Brando Pardede, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Neli Gusti Ade, S.H.,

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Halalaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Bkn.



Angelia Renata, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova R. Sianturi, S.H.

Halalaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2023/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)